



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
TARIF AIR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GIRI TIRTA
KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran operasional dan meningkatkan kualitas pelayanan, pemerataan golongan pelanggan agar lebih proporsional, mempertahankan kuantitas dan kualitas produksi, dan menjaga kontinuitas pengaliran, serta mempertahankan kinerja keuangan, maka diperlukan adanya reklasifikasi dan penyesuaian tarif air pada pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik;
 - b. bahwa tarif air pada Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2014, sudah tidak sesuai dengan kenaikan Harga Pokok Produksi dan harga pembelian air curah;
 - c. bahwa berdasarkan berita acara konsultasi publik penyesuaian tarif air pada Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik pada tanggal 29 Januari 2018, telah disepakati untuk penyesuaian tarif air pada Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air pada Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 14);

17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 1256);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GIRI TIRTA KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Gresik;
- b. Tarif air adalah harga air dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan PDAM untuk setiap pemakaian dalam satuan meter kubik (m^3) air bersih yang disalurkan oleh PDAM;
- c. Pelanggan adalah setiap orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau instansi/badan hukum yang terdaftar dalam buku register dan mendapatkan layanan air dari PDAM;
- d. Masyarakat adalah penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Gresik;
- e. Kelompok pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi penduduk;
- f. Klasifikasi Golongan Tarif Air Pelanggan adalah pengelompokan jenis pelanggan untuk menentukan besaran tariff air.

BAB II

DASAR PENETAPAN TARIF AIR

Pasal 2

Penetapan tarif air didasarkan pada prinsip :

- a. Keterjangkauan dan keadilan;

- b. Mutu pelayanan;
- c. Pemulihan biaya;
- d. Efisiensi pemakaian air;
- e. Transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. Perlindungan air baku.

BAB III

KLASIFIKASI KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 3

- (1) Kelompok Pelanggan air pada PDAM diklasifikasikan dalam 5 (lima) kelompok, yaitu :
 - a. Kelompok I ;
 - b. Kelompok II
 - c. Kelompok III;
 - d. Kelompok IV;
 - e. Kelompok V.
- (2) Kriteria klasifikasi kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a) Kelompok I:
 - 1. Sosial Umum
 - 2. Sosial Khusus:
 - 2.1 Sosial Khusus I (S-1)
 - 2.2 Sosial Khusus II (S-2)
 - b) Kelompok II:
 - 1. Rumah Tangga (R):
 - 1.1. Rumah Tangga 1 (R-1)
 - 1.2. Rumah Tangga 2 (R-2)
 - 1.3. Rumah Tangga 3 (R-3)
 - 2. Instansi Pemerintah.
 - c) Kelompok III:
 - 1. Niaga Kecil;
 - 2. Industri Kecil.
 - d) Kelompok IV:
 - 1. Niaga Besar;
 - 2. Industri Besar; dan
 - 3. Pelabuhan.
 - e) Kelompok V:

Pelanggan Khusus, yaitu pelanggan yang memanfaatkan air berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan.

- (3) Jenis pelanggan pada masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan PDAM dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan kriteria luas bangunan.

BAB IV

KELOMPOK DAN BESARAN TARIF

Pasal 4

- (1) Setiap pemakaian air oleh pelanggan dikenakan tarif air sesuai dengan kelompok tarif air;
- (2) Kelompok tarif air didasarkan pada klasifikasi pelanggan sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 3;

Pasal 4

- (1) Besaran tarif air dihitung berdasarkan formulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Besaran tarif air sebagaimana dimaksud ayat (1) tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Penyesuaian tarif air diberlakukan setiap tahun berdasarkan indeks inflasi Nasional.

Pasal 6

PDAM melakukan validasi data pelanggan untuk penentuan tarif berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 1359) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2014 Nomor 141) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Besaran tarif air sebagaimana Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) mulai berlaku untuk rekening air bulan Pebruari 2018 yang ditagihkan pada bulan Maret 2018.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 14 Pebruari 2018

BUPATI GRESIK

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 14 Pebruari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI. MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19580924 198003 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018 NOMOR 1

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GRESIK
 NOMOR 1 TAHUN 2018
 TENTANG TARIF AIR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GIRI
 KABUPATEN GRESIK

**DAFTAR TARIF AIR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GIRI TIRTA
 KABUPATEN GRESIK**

NO	GOLONGAN PELANGGAN	KODE TARIF	BLOK KONSUMSI	PEMAKAIAN PROGRESIF (M3)	TARIF PROGRESIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	
1	Kelompok I a. Sosial Umum	S-U	I	0 - 10	1.000	
			II	> 10 - 20	1.200	
			III	> 20	2.300	
	2	b. Sosial Khusus b.1 Sosial Khusus (1)	S - 1	I	0 - 10	1.000
				II	> 10 - 20	1.150
				III	> 20	2.300
	3	b.2 Sosial Khusus (2)	S - 2	I	0 - 10	1.000
				II	> 10 - 20	1.300
				III	> 20	2.600
4	Kelompok II a. Rumah Tangga a.1 Rumah Tangga (1)	R - 1	I	0 - 10	1.500	
			II	> 10 - 20	2.350	
			III	> 20 - 30	3.750	
			IV	> 30	4.250	
	5	a.2 Rumah Tangga (2)	R - 2	I	0 - 10	1.500
				II	> 10 - 20	3.850
				III	> 20 - 30	4.450
				IV	> 30	4.650
	6	a.3 Rumah Tangga (3)	R - 3	I	0 - 10	1.600
				II	> 10 - 20	4.350
				III	> 20 - 30	4.800
				IV	> 30	5.750
7	b. Instansi Pemerintah	IP	I	0 - 10	5.000	
			II	> 10 - 20	5.500	
			III	> 20 - 30	6.000	
			IV	> 30	6.500	
8	Kelompok III - Niaga Kecil	NK	I	0 - 10	5.000	
			II	> 10 - 20	5.500	
			III	> 20	7.400	
9	- Industri Kecil	IK	I	0 - 10	5.000	
			II	> 10 - 20	6.000	
			III	> 20	7.400	

NO	GOLONGAN PELANGGAN	KODE TARIF	BLOK KONSUMSI	PEMAKAIAN PROGRESIF (M3)	TARIF PROGRESIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
10	Kelompok IV - Niaga Besar	NB	I	0 - 10	7.500
			II	> 10 - 20	8.500
			III	> 20	9.500
11	- Industri Besar	IB	I	0 - 10	13.000
			II	> 10 - 20	14.000
			III	> 20	16.000
12	- Pelabuhan	K-1	I	0 - 10	13.000
			II	> 10 - 20	15.000
			III	> 20	17.000
13	Kelompok V Khusus (kawasan)	K-2	I II III	0 - 10 > 10 - 20 > 20	Sesuai Kesepakatan

BUPATI GRESIK

TTD.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si